

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu komponen penting dalam peningkatan pembangunan, dimana kegiatan perbankan sendiri didasarkan pada adanya kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan dana mereka di bank. Kepercayaan dalam perbankan merupakan salah satu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan sehingga perlu untuk terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya dapat kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan. Apabila kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap suatu bank berkurang, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi *rush* terhadap dana yang disimpan (Rachmadi Usman, 2003 : 14). Untuk menjaga kepercayaan tersebut bank perlu melakukan kegiatannya dengan berpedoman kepada prinsip kehati-hatian, dan juga bank wajib mematuhi segala peraturan yang berkaitan dengan kegiatan perbankan itu sendiri.

Dalam rangka mengawasi kegiatan perbankan agar berjalan sesuai dengan semestinya, diperlukan adanya suatu otoritas pengawas yang mana bertugas memastikan bahwa kegiatan bank dijalankan dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian yang akan berimplikasi pada terjaganya tingkat kesehatan suatu bank serta terjaganya kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. Berbicara mengenai pengawasan perbankan, pertama kali fungsi pengawasan tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) sesuai dengan amanat dari Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral. BI

sebagai lembaga pengawas perbankan terus mengalami evolusi, terdapat perubahan yang cukup signifikan mengenai kedudukan BI pada masa sebelum dan sesudah terjadinya krisis moneter 1997. Sebelum terjadinya krisis moneter, dimana kedudukan BI masih diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral, peran BI sebagai suatu lembaga dapat dikatakan sebagai alat pemerintah hal ini menyebabkan BI sebagai bank sentral bukanlah suatu badan yang memiliki independensi. Sebelum krisis moneter terjadi, pengawasan perbankan oleh BI tidak berhasil menciptakan kondisi perbankan yang baik. Lemahnya pengawasan yang dilakukan BI dapat dilihat dalam keadaan dimana hampir seluruh bank swasta dikendalikan oleh pemiliknya yang merangkap pengurus komisaris/direksi, bank-bank milik negara pun dikendalikan oleh oknum pejabat, selain itu manajemen risiko kurang dikembangkan, pemilik bank leluasa meminjamkan dana ke kelompok usahanya sendiri atau kolega sehingga menghancurkan pondasi industri perbankan nasional begitu pula dengan penyalahgunaan BLBI yang dikeluarkan oleh BI selain itu Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pun kesulitan menangani kredit macet sehingga pemulihan sektor-sektor industri lain masih tersendat-sendat (Achmad Daniri, 2005 : 142-143).

Kurang berhasilnya pengawasan yang dilakukan oleh BI menyebabkan banyak bank yang dapat dikategorikan tidak sehat lagi akan tetapi tetap dapat menjalankan kegiatannya, ketika pada akhirnya bank tersebut sudah tidak lagi dapat menjalankan kegiatannya hal itu menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan menurun, yang pada akhirnya mengakibatkan apa yang kita kenal dengan *bank rush*. *Bank rush* merupakan suatu peristiwa dimana banyak nasabah secara bersamaan menarik dana secara besar-besaran dan sesegera mungkin pada suatu bank karena nasabah tidak percaya bahwa bank mampu membayar dananya dalam jumlah penuh dan tepat waktu (George G. Kaufman, 1988 : 559). Dalam kasus Indonesia *bank rush* terjadi berulang-ulang, pada tahun 1992 terjadi *bank rush* pada beberapa bank nasional sehingga mengakibatkan dilikuidasinya Bank Summa, selanjutnya pada tahun 1997/1998 terjadi *bank rush* yang berkembang

menjadi krisis perbankan terparah dalam sejarah perbankan Indonesia dimana terjadi penutupan enam belas bank yang dilakukan Pemerintah pada tanggal 1 November 1997. Penutupan terhadap enam belas bank tersebut mengakibatkan menurunnya kepercayaan nasabah terhadap banknya, khususnya bank swasta yang diyakini masyarakat mempunyai kinerja keuangan yang rendah. Penurunan kepercayaan terhadap bank tersebut mendorong nasabah secara besar-besaran menarik dananya. Selanjutnya, penarikan pada satu bank menjalar secara sistemik (*contagion*) ke bank lain sehingga berkembang menjadi krisis perbankan.

Sehubungan dengan adanya krisis tersebut status dan peranan BI berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman serta dinilai tidak mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam fungsinya melakukan pengawasan perbankan. Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998, Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, dan Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998, ditetapkan dan diberlakukan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai ganti dari Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia memberikan status dan kedudukan kepada BI sebagai suatu bank sentral yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah, ataupun pihak- pihak lainnya. Penegasan independensi BI sebagai wujud reformasi sistem perbankan nasional pasca krisis moneter, juga dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (UU Perbankan) yang mana merupakan salah satu dasar hukum penegasan status dan kedudukan BI sebagai suatu lembaga yang independen. Sehubungan dengan hal tersebut maka di Indonesia pengawasan terhadap bank dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dimana dalam ketentuan Pasal 8 huruf c dinyatakan mengenai tugas BI yang salah satunya adalah mengatur dan mengawasi bank, serta UU Perbankan

dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perbankan menyatakan pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.

Mengacu pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perbankan, ada dua hal pokok terkait pengawasan kegiatan perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, yaitu adanya upaya pembinaan serta pengawasan. Fungsi pembinaan dan pengawasan oleh BI merupakan kesatuan yang saling terkait dan tersinergi, meskipun demikian Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 (UU BI) dan UU Perbankan membedakan secara jelas yang dimaksud dengan fungsi pembinaan (mengatur) dan fungsi pengawasan. Fungsi pembinaan menitik beratkan pada regulasi, sedangkan fungsi pengawasan menitik beratkan pada *supervision* atau *penyeliaan*. (Rachmadi Usman, 2001 : 123). Lebih lanjut penjelasan mengenai tugas BI dalam hal pengawasan bank berdasarkan Pasal 24 UU BI, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan serta kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian dalam Pasal 25 dinyatakan bahwa dalam rangka tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan kewenangan ini ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Tugas BI untuk mengatur dan mengawasi bank dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 35 UU BI dan Pasal 29 sampai dengan Pasal 37 UU Perbankan. Dengan begitu luasnya wewenang dan tanggung jawabnya, maka BI dapat bertindak preventif maupun represif.

Usaha-usaha BI dalam rangka perbaikan sistem pengawasan perbankan, tidak hanya berhenti pada penyempurnaan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia saja. Disadari bahwa kemunculan krisis 1997 memberi pengaruh yang sedemikian besar tidak hanya bagi perekonomian Indonesia tetapi krisis serupa yang melanda negara-negara lain juga memberikan pengaruh yang serupa bagi perekonomian dunia, sehingga

membuat pengembangan suatu sistem keuangan yang kokoh menjadi salah satu tujuan utama kalangan penentu kebijakan keuangan/perbankan dunia. Pengawasan perbankan yang semula diorientasikan hanya untuk menjaga kepentingan nasional mulai meluas dengan kerjasama guna kepentingan bilateral sehingga muncul kebutuhan akan kerja sama dan harmonisasi standar internasional bagi metode pengawasan perbankan. BI sebagai otoritas pengawasan perbankan juga menyadari perlunya suatu aturan yang dapat berlaku secara internasional karena meski di setiap negara memiliki *karakteristik* sistem pengawasan yang berbeda corak dan ragamnya dengan negara lain, tetaplah dirasakan adanya kebutuhan akan model pengawasan yang berlaku universal, yaitu model pengawasan bank yang secara umum dapat diterima dan diberlakukan oleh hampir semua negara sehingga terdapat bahasa yang sama dalam komunikasi antar sesama bank lintas negara, dan tentunya untuk mengetahui kondisi sistem keuangan suatu negara.

Adanya kesadaran inilah yang mendorong sepuluh negara maju yang terhimpun dalam kelompok G-10 untuk mencari model bagi pengawasan yang berlaku universal. Pada waktu merebak wabah krisis moneter di kawasan Asia di tahun 1997, meluncurlah satu model baru pengawasan bank merujuk *Core Principles for Effective Banking Supervision*. *Core Principles for Effective Banking Supervision* atau yang lebih dikenal dengan nama *the Basel Core Principles* adalah prinsip-prinsip dasar sistem supervisi perbankan yang disusun oleh *the Basel Committee on Banking Supervision* bersama dengan beberapa institusi supervisor perbankan lainnya, merupakan suatu pedoman yang memuat syarat-syarat minimum yang dibutuhkan oleh perbankan di dalam merespon berbagai kondisi dan risiko di sistem keuangan suatu negara, sehingga *the Basel Core Principles* diharapkan dapat menjadi rujukan dasar bagi institusi supervisor perbankan dan otoritas publik lainnya di seluruh negara maupun secara internasional. *the Basel Committee* meyakini bahwa pengadopsian prinsip-prinsip tersebut oleh semua negara menjadi langkah penting dalam proses memperbaiki dan meningkatkan kualitas keuangan baik

didalam negeri masing-masing maupun dunia internasional (Dahlan Siamat, 2005 : 197).

Dikatakan sebelumnya bahwa *the Basel Core Principles* adalah prinsip-prinsip dasar sistem supervisi perbankan, didalam *the Basel Core Principles* memuat dua puluh lima prinsip dasar yang dapat dijadikan rujukan bagi pengawasan perbankan. Dari ke dua puluh lima prinsip tersebut dikelompokkan lagi menjadi tujuh prinsip kelompok utama yaitu prinsip prakondisi bagi pengawasan perbankan yang efektif, prinsip perizinan dan struktur, prinsip ketentuan kehati-hatian dan persyaratan, prinsip metode pengawasan perbankan yang sedang berjalan, prinsip akuntansi dan persyaratan informasi, prinsip pengawas bank, dan prinsip lintas batas perbankan. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi produk yang dihasilkan oleh *the Basel Committee*, mulai dari *the Core Principles for Effective Banking Supervision* sampai dengan perkembangannya yang terakhir yaitu *the New Basel Capital Accord*. Pengadopsian prinsip-prinsip yang dikeluarkan oleh *the Basel Committee*, dapat dikatakan sebagai salah satu tindakan pembenahan diri yang mulai dilakukan oleh BI terhadap metode yang selama ini digunakan dalam rangka pengawasan perbankan.

Lebih lanjut untuk membangun kembali sistem perekonomian pasca krisis pemerintah menyiapkan kebijakan ekonomi yang diterbitkan dalam Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2003 dan Surat Keputusan Gubernur Bank Nomor 5/13/KEP/GBI/2003 sebagai tindak lanjutnya. Guna menindaklanjuti kebijakan tersebut, maka Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004 telah meluncurkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Peluncuran API tersebut tidak terlepas pula dari upaya Pemerintah dan BI untuk membangun kembali perekonomian Indonesia melalui penerbitan *white paper* Pemerintah sesuai dengan Inpres No. 5 Tahun 2003, dimana API menjadi salah satu program utama dalam *white paper* tersebut. Peluncuran API oleh BI bertujuan untuk menerapkan secara bertahap praktik terbaik internasional yang tercakup dalam *25 Basel for Effective Banking Supervision Basel Core Principles*. API merupakan suatu program yang dibuat oleh BI sebagai kerangka menyeluruh

arah kebijakan pengembangan industri perbankan Indonesia ke depan. Dalam rangka pelaksanaan program-program yang tertuang dalam ke enam pilar API maka BI mengeluarkan sejumlah kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) sebagai peraturan pelaksana dari penerapan ke enam pilar API, PBI tersebut antara lain PBI No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum, PBI No. 9/16/PBI/2007 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum, PBI No. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dan PBI No.13/3/PBI/2011 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank, dan lain-lain.

Dengan dibuatnya API sebagai *blueprint* perbankan nasional, tidak berarti proses pengembangan pengawasan telah mencapai titik puncaknya. Evolusi pengaturan pengawasan perbankan terus berlanjut guna mencari metode yang paling tepat demi meningkatkan kualitas pengawasan perbankan. Mengacu pada ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU BI dinyatakan bahwa :

- (1) Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.
- (2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.

Saat ini sesuai dengan apa yang telah dimanatkan dalam Pasal 34, telah disahkan suatu undang-undang baru yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) dimana OJK adalah suatu lembaga baru yang mempunyai otoritas dalam melakukan pengawasan perbankan. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan (Pasal 1 angka (1) UU OJK), akan tetapi dengan dibentuknya OJK sebagai suatu lembaga baru yang bertugas untuk melakukan pengawasan perbankan, tidak serta merta menghilangkan otoritas BI sebagai pengawas bank yang telah dilakukan selama ini. Hal ini dikarenakan keberlakuan otoritas OJK sebagai pengawas bank, sesuai dengan amanat pada Pasal 55 ayat (2) UU OJK, baru akan dilaksanakan sejak tanggal

31 Desember 2013, sehingga untuk saat ini otoritas pengawas perbankan masih dipegang oleh BI. Pengawasan perbankan meskipun saat ini masih dipegang oleh BI akan tetapi tidak berarti menihilkan peran serta OJK dalam proses pengawasan perbankan. Dengan diundangkannya UU OJK, secara garis besar dapat kita lihat apa saja fungsi serta kewenangan yang menjadi milik OJK pada saat nanti kewenangan melakukan pengawasan perbankan telah dilahkan dari BI menuju OJK. Pengalihan kewenangan dari BI kepada OJK tidak secara langsung memutuskan hubungan BI dalam kaitannya dengan pengawasan perbankan, karena dalam UU OJK masih dicantumkannya pasal-pasal yang memperlihatkan adanya hubungan koordinasi antara BI dan OJK. Selain itu apabila kita mencermati pasal-pasal yang berkaitan dengan kewenangan OJK dalam melakukan pengawasan perbankan, secara eksplisit juga masih terlihat adanya penerapan prinsip-prinsip dalam *the Basel Core Principles* sebagai acuan dalam perumusan pasal-pasal dalam UU OJK.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui pengaruh *the Basel Core Principles*, sebagai suatu prinsip dasar pengawasan perbankan internasional, yang dilakukan oleh BI melalui Undang-Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) sebagai peraturan pelaksana dari kebijakan yang tertuang dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API), seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya, serta bagaimana keberlakuan prinsip *the Basel Core Principles* itu sendiri dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, secara lebih mendalam dengan mengambil judul penelitian **“PENGARUH THE BASEL CORE PRINCIPLES TERHADAP UNDANG-UNDANG BANK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN PERBANKAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan *the Basel Core Principles* dalam pengawasan perbankan?
2. Apakah *the Basel Core Principles* sudah diakomodasi dalam UU BI dan UU OJK terkait dengan pengawasan perbankan ?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian dibuat memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam proses penelitian itu. Tujuan penelitian harus jelas agar dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan dari dibuatnya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui akomodasi *the Basel Core Principles* dalam pengawasan perbankan berdasarkan UU BI
 - b. Untuk mengetahui akomodasi *the Basel Core Principles* dalam UU OJK.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk memperluas wawasan, pengetahuan, dan pemahaman penulis dalam bidang hukum perdata khususnya hukum perbankan, berkaitan dengan permasalahan penerapan *the Basel Core Principles* dalam pengawasan perbankan di Indonesia.
 - b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat

ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis (Nawawi Hadari dan Martini, 1995 : 25). Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan gagasan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya terutama hukum perdata dalam bidang hukum perbankan dalam kaitannya dengan pengawasan perbankan.
- b. Dapat memperkaya referensi dan kepustakaan tentang hukum perbankan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian lainnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan member masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak terkait dengan permasalahan serupa yang dibahas pada penulisan hukum ini.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori maupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 35)

Dua syarat utama yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan adalah peneliti harus terlebih dahulu memahami konsep dasar ilmunya dan metodologi penelitian disiplin ilmunya. Didalam penelitian hukum, konsep ilmu hukum dan metodologi yang digunakan di dalam suatu penelitian memainkan peran yang sangat signifikan agar ilmu hukum beserta temuan-temuannya tidak terjebak dalam kemiskinan relevansi dan aktualitasnya (Jhony Ibrahim, 2011:26)

Berdasarkan hal tersebut maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain :

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif dari pendapat yang dikemukakan Hutchinson yaitu “*Research which provides a systematic exposition of rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and perhaps, predict future development*” Penelitian hukum normative diartikan sebagai penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisa hubungan antar aturan, menjelaskan hambatan-hambatan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan. (Hutchinson dalam Peter Mahmud Marzuki, 2010 :32)

Berdasarkan hal tersebut penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penulis akan menjelaskan mengenai *the Basel Core Principles* sebagai suatu prinsip pengawasan perbankan internasional dimana BI melalui UU BI mengadopsi prinsip tersebut sebagai salah satu acuan yang digunakan dalam menyusun peraturan mengenai pengawasan perbankan, yang dituangkan dalam UU BI maupun API sebagai *blue print* pengawasan perbankan serta ke dalam PBI sebagai peraturan pelaksana dari API tersebut. Kemudian penulis juga menjelaskan mengenai tindak lanjut penerapan *the Basel Core Principles* tersebut ke dalam UU OJK beserta keterkaitan antara UU BI dan UU OJK berkaitan dengan permasalahan koordinasi pembuatan peraturan pengawasan perbankan yang mana masih diilhami juga oleh *the Basel Core Principles*.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum ini tentunya sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif artinya ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2010 :22).

Pertimbangan penulis menggunakan metode preskriptif ini dilatarbelakangi oleh tujuan dari penelitian ini yang dimaksudkan untuk mengetahui mengenai pengaturan prinsip-prinsip *the Basel Core Principles* dalam kaitannya dengan proses pengawasan perbankan dan juga mengenai penerapan prinsip tersebut dalam suatu peraturan perundangan-undangan baik dilihat dari UU BI maupun UU OJK.

3. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penulisan hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 93).

Dalam penulisan hukum ini, pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani serta pendekatan komparatif yang dilakukan dengan membandingkan undang-undang satu atau lebih negara mengenai hal yang sama (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 93). Penulis akan meneliti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penerapan prinsip *the Basel Core Principles* kaitannya dengan proses pengawasan perbankan, selain itu penulis juga akan membandingkan akomodasi *the Basel Core Principles* yang terdapat dalam UU BI dengan akomodasi *the Basel Core Principles* yang terdapat dalam UU OJK.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki, sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,

sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 141).

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu :

- 1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.
- 2) Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009.
- 3) Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- 4) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 5) PBI No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Atas PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customers*).
- 6) Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- 7) Peraturan Bank Indonesia No. 9/16/PBI/2007 tentang Perubahan Atas PBI No. 7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum.
- 8) Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum.
- 9) Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

10) Peraturan Bank Indonesia No. 13/3/PBI/2011 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank.

11) Peraturan Bank Indonesia No. 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa :

- 1) Buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum.
- 2) Jurnal hukum.
- 3) Artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi dengan isu hukum yang akan diteliti di dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan sebagai sumber di dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, buku, dokumen-dokumen resmi, jurnal, artikel-artikel dari internet, maupun literatur-literatur lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan hukum sekunder. Dari bahan hukum tersebut, kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan hukum penunjang di dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode penalaran deduksi. Metode penalaran deduksi ini digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju ke dalam hal yang bersifat khusus yang kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis meneliti pertama kali mengenai pengaturan *the Basel Core Principles* dalam hal pengawasan perbankan kemudian peneliti membahas mengenai penerapan *the Basel Core Principles* tersebut dalam UU BI dan UU OJK yang kemudian dari kedua pembahasan tersebut ditarik menjadi suatu kesimpulan guna mendapatkan jawaban atas rumusan masalah.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberi gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai sistematika penulisan hukum serta mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini, maka penulis menyajikan sistematika penulisan ini menjadi 4 bab. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi \ latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab kedua ini terdiri dari dua sub bab, yaitu kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori penulis akan menguraikan tinjauan umum tentang pengawasan perbankan, tinjauan umum tentang Bank Indonesia, tinjauan umum tentang API, tinjauan umum tentang *the Basel Core Principles*, implementasi UU BI dalam PBI, tinjauan umum tentang OJK. Dalam kerangka pemikiran penulis memberikan gambaran alur berpikir dalam bentuk bagan yang disertai dengan keterangan.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan dan menyajikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan yang dapat diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan, serta saran-saran maupun rekomendasi terhadap permasalahan dalam penulisan hukum ini.